

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DALAM MEMPERBAIKI KERUSAKAN
LAHAN BEKAS TAMBANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH :

RONALDO JUNERI
2015/15042092

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam
Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang

Nama : Ronaldo Juneri

Nim/TM : 15042692/2015


Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2019

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



Adil Mubarak, S.IP., M.Si
NIP.19790108 200912 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 10:00 s/d 11.00 WIB

**“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki
Kerusakan Lahan Bekas Tambang”**


Nama : Ronaldo Juneri
Nim : 15042092
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 15 Agustus 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Adil Mubarak, S.IP., M.Si	1. 
2. Anggota : Dra. Jumiaty, M.Si	2. 
3. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP




Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldo Juneri

Nim/TM : 15042092/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Sikabau / 05 Januari 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2019



membuat pernyataan,

Ronaldo Juneri
15042092/ 2015

ABSTRAK

Ronaldo Juneri (15042092)

Pembimbing

**:Peran Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya Dalam Memperbaiki
Kerusakan Lahan Bekas Tambang**

: Adil Mubarak, S.IP., M.Si

Permasalahan lingkungan hidup semakin marak terjadi di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah lahan bekas tambang. Lahan bekas tambang merupakan lahan kritis yang tidak subur dan harus segera diperbaiki. Kabupaten Dharmasraya mempunyai lahan kritis seluas 4.144 hektar. Peran dan upaya pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat diperlukan untuk perbaikan kerusakan lahan bekas tambang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kendala pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini, perbaikan lahan bekas tambang di Kabupaten Dharmasraya hanya dilakukan di kawasan sungai Nyunyo nagari Tebing Tinggi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah reklamasi, ameliorasi, penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan lahan. Sedangkan kendala dalam perbaikan lahan bekas tambang adalah minimnya anggaran, sumber daya manusia yang kurang ahli, sarana dan prasarana yang belum lengkap serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: peran, pemerintah daerah, perbaikan, lahan bekas tambang

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kesusakan Lahan Bekas Tambang”**. Shalawat berserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

4. Kepada Dosen penguji Ibu Dra. Jumiati, M.Si dan Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Kepada Staf Dosen serta Karyawan/karyawati Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial serta Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua (Bapak Zulkifli dan Ibu Desi Heri Yanti), dan Adik Tercinta (Izzatul Ulya) yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda sampai memperoleh gelar Sarjana.
9. Teman-teman seperjuangan, Taufik Cool, Raup Baliang, Ngkong Pegi, Ridwan Ajo Sicincin, dan Irfan MK yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar dengan penulis serta saling berbagi ilmu selama 4 tahun terakhir di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial.
10. Teman-teman satu pembimbing yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Penulis, Agustus 2019

Ronaldo Juneri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II Kajian Teori	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Kosep Peran Pemerintah	10
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	18
3. Konsep Lingkungan Hidup	26
4. Konsep Perbaikan Lahan Bekas Tambang.....	36
B. Penelitian Yang Relevan	41
C. Kerangka Konseptual.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	46
D. Jenis Data	47
E. Sumber Data	48
F. Alat Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Penguji Keabsahan Data	50
H. Teknik Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Temuan Umum	53
1. Gambaran Umum Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.....	53
2. Gambaran Umum Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.....	55
3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.....	57
B. Temuan Khusus	61
1. Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang.....	62
2. Faktor Penghambat/Kendala Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang	77
C. Pembahasan	86

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Dharmasraya	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Tebing Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan Nagari Tebing Tinggi Tahun 2018.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Nagari Sikabau Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4.4 Keadaan Pertanian di Nagari Sikabau	57
Tabel 4.5 Pegawai di Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.....	58
Gambar 4.2 Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kawasan Sungai Nyunyo Nagari Tebing Tinggi	64
Gambar 4.3 Sungai Yang Tercemar Akibat Pertambangan Emas di Nagari Sikabau.....	66
Gambar 4.4 Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kawasan Sungai Asam Nagari Sikabau	67
Gambar 4.5 Lahan Bekas Tambang Emas Rakyat Sebelum direklamasi	70
Gambar 4.6 Lahan Bekas Tambang Emas Rakyat Sesudah direklamasi.....	70
Gambar 4.7 Normalisasi Sungai Nyunyo.....	72
Gambar 4.8 Lahan Yang Telah Ditanami Pohon Bambu	73
Gambar 4.9 Upaya Pemeliharaan Pada Pohon Bambu	75
Gambar 4.10 Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang	77
Gambar 4.11 Bentuk Sarana dan Prasana Yang digunakan saat reklamasi	83
Gambar 4.12 Kegiatan Pertambangan Emas	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi yang sangat besar, jumlah penduduk yang mencapai 267 juta jiwa menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke 4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Sebagai negara berkembang penduduk Indonesia masih bergantung kepada sumber daya alam. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, nelayan, pedagang, buruh, dan sebagainya.

Jumlah penduduk yang banyak dan eksploitasi alam yang berlebihan akan berdampak buruk pada lingkungan hidup. Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan memiliki dampak yang buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup apabila tidak di kelola dengan baik. Kerusakan lingkungan hidup banyak terjadi di hutan, penyebab kerusakan tersebut adalah penebangan pohon liar, kebakaran hutan, alih fungsi hutan dan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan total luas hutan di Indonesia mencapai 124 juta hektar. Namun sejak 2010 sampai 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 hektar setiap tahunnya.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerusakan lingkungan umumnya terjadi pada lahan akses terbuka. Lahan akses terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk memanfaatkan secara ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akses terbuka terjadi karena pengawasan yang tidak

memadai atau bahkan adanya pembiaran dari berbagai pihak. Salah satu pemanfaatan lahan akses terbuka adalah untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Terdapat ribuan lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan melibatkan sekitar 2 (dua) juta penambang (menlh.go.id)

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan bertambahnya jumlah lahan kritis. Luas lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektar. Menurut direktur jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung (PDASHL) Ida Bagus Putera Prathama kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi lahan hanya 500.700 hektar. Lahan kritis tersebar di seluruh wilayah Indonesia (CNN Indonesia).

Bertambahnya kerusakan hutan dan banyaknya lahan kritis akan berdampak buruk pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dampak itu dapat berupa penurunan kualitas lingkungan hidup, hilangnya mata pencaharian dan penurunan kualitas kesehatan. Menurut pasal 28h ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Dharmasraya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang lahir pada tanggal 7 Januari 2004 yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi. Sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada umumnya berasal dari alam. Penghasilan utama

masyarakat adalah dari sektor perkebunan kelapa sawit, karet, sawah, tambang batubara, tambang emas, perdagangan, konstruksi, jasa, dan sebagainya (dharmasrayakab.go.id).

Potensi alam berlimpah yang dimiliki Kabupaten Dharmasraya harus dikelola dengan optimal dengan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi alam secara berlebihan akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Sektor perkebunan dan pertanian tidak memberikan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan hidup. Sedangkan sektor pertambangan akan memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup baik dampak yang kecil maupun besar.

Salah satu pertambangan emas rakyat tanpa izin yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah di kawasan Sungai Nyunyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Pertambangan emas di kawasan Sungai Nyunyo merupakan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah ada sejak tahun 2005 sampai tahun 2016 dengan para pekerjanya dari luar daerah sementara pemilik tambangnya merupakan warga setempat. Aktivitas pertambangan dilakukan setiap hari di sepanjang aliran sungai nyunyo yang menimbulkan kerusakan lahan dan pencemaran air sungai. Upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten hanya berupa penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh polisi resor Kabupaten Dharmasraya, sedangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang belum ada dilakukan (wawancara dengan sekretaris nagari Tebing Tinggi). Pertambangan emas tanpa izin yang terjadi tersebut memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Lahan

yang mengalami kerusakan akibat pertambangan luasnya mencapai 300 hektar (sumbar.antaranews.com, 28 Februari 2017).

Selain di kawasan Sungai Nyunyo, kerusakan pada lahan bekas tambang juga banyak terdapat di kenagarian Sikabau. Ada beberapa titik pertambangan emas rakyat tanpa izin di Nagari Sikabau, yaitu di kawasan sungai Asam, kawasan sungai Palangko, dan kawasan sungai Samiluan. Jumlah lahan yang rusak akibat tambang emas rakyat tanpa izin mencapai 50 hektar (observasi lapangan). Kerusakan lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin juga terdapat di kawasan lain seperti kawasan rawa Jengkol kecamatan Pulau Punjung, Kawasan bukit Gading dan kawasan Aur Jaya di Kecamatan Koto Baru, serta kawasan sungai Rotan kecamatan Sitiung (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya).


Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang emas rakyat tanpa izin seperti kerusakan hutan, pencemaran air sungai yang berdampak pada hilangnya sumber air bersih, terbentuknya kolam-kolam bekas tambang yang membahayakan bagi makhluk hidup, serta tingginya kandungan merkuri yang membuat lahan menjadi kritis dan semakin tidak produktif bahkan tidak dapat dimanfaatkan. Kerusakan-kerusakan yang telah terjadi apabila tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti hilangnya mata pencarian masyarakat, longsor, banjir bandang, krisis air bersih dan wabah penyakit.

Jumlah lahan kritis di kabupaten Dharmasraya sangatlah luas. Salah satu bentuk lahan kritis adalah lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin. Ekyastuti, dkk (2018:16) lahan tailing bekas tambang emas merupakan lahan kritis dengan berbagai kekurangan yaitu: miskin unsur hara, tidak ada *top soil* dan bahan

organik, struktur tanahnya didominasi oleh fraksi pasir, rawan erosi dan tercemar logam berat merkuri.

Menurut data status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten Dharmasraya jumlah lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.144 hektar. Lahan tersebut terbagi menjadi 2.936 hektar dengan status lahan kritis dan 1.208 hektar dengan status lahan sangat kritis. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan Sitiung mempunyai lahan kritis paling luas yaitu 1.342 hektar dan kecamatan Pulau Punjung merupakan daerah yang mempunyai lahan sangat kritis terluas dengan luas 789 hektar. Hanya Kecamatan Sungai Rumbai yang tidak mempunyai lahan kritis dan lahan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya (Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya). Agar lebih mudah dipahami dapat dilihat pada gambar 1.1 mengenai luas lahan kritis di kabupaten Dharmasraya di bawah ini:

Gambar 1.1
Luas Lahan Kritis
di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang diambil melalui *google eart* pada bulan Juli 2019 luas lahan bekas tambang di Kabupaten Dharmasraya mencapai 1.357,6 hektar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Hanya kecamatan Timpeh dan Tiumang yang tidak mempunyai lahan bekas tambang. Sedangkan kecamatan Pulau Punjung menjadi daerah yang mempunyai lahan bekas tambang terluas yaitu 795,53 hektar. Kecamatan Koto Besar seluas 177,2 hektar. Kecamatan Asam Jujuhan 139,84 hektar. Kecamatan Sitiung 135, 36 hektar. Kecamatan Koto Baru 75,86 hektar. Kecamatan IX Koto 27,29 hektar. Kecamatan Padang Laweh 5,05 hektar. Kecamatan Koto Salak 2,39 hektar dan kecamatan Sungai Rumbai 1,18 hektar. Lebih jelasnya luas lahan bekas tambang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Luas Lahan Bekas Tambang
di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas Daerah Kecamatan (KM ²)	Luas Daerah Kecamatan (Ha)	Luas Lahan Bekas Tambang (Ha)
1	Padang Laweh	60.62	6062	5,05
2	Koto Baru	221.20	22120	75.86
3	Sungai Rumbai	51.06	5106	1.18
4	Koto Salak	121.45	12145	2.39
5	Pulau Punjung	443.16	44316	795.53
6	Timpeh	323.01	32301	Tidak ada
7	Tiumang	134.43	13443	Tidak ada
8	Koto Besar	560.57	56057	177,2
9	IX Koto	500.50	50050	27,29
10	Asam Jujuhan	485.41	48541	139,84
11	Sitiung	124.57	12457	135,36
Total Keseluruhan		3025.98	302598	1359.7 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Permasalahan lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya yang salah satu bentuknya adalah lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin merupakan

permasalahan lingkungan hidup yang harus segera di perbaiki dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Menurut pasal 13 ayat 3 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa pengembangan potensi pertambangan kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan.

Sejalan dengan itu Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mempunyai misi memelihara kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mempertegas visi Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan penghijauan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati dan pengendalian pencemaran lingkungan (rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dharmasraya 2016-2021)

Berangkat dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Minimnya upaya pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin
2. Kerusakan lingkungan yang besar akibat pertambangan emas rakyat tanpa izin yang menimbulkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat
3. Tercemarnya banyak aliran sungai yang mengganggu kehidupan masyarakat
4. Luasnya lahan yang tidak dapat berfungsi kembali akibat dari pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI)
5. Banyak lahan tidak bisa ditanami dengan tanaman pangan karena kandungan merkuri yang tinggi pada daerah lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah pada peran dan upaya pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang?

2. Apa faktor-faktor penghambat pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan keilmuan pada jurusan ilmu administrasi negara terutama terkait mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup serta mata kuliah sistem pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat menjadi masukan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dan lahan bekas tambang.
- b. Bagi masyarakat, dapat memanfaatkan kembali lahan bekas tambang untuk hal-hal yang lebih produktif.